



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER Agung.go.id
YOGYAKARTA

P U T U S A N

Nomor : 72 - K / PM II -

11 / AD / XI /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTADI
Pangkat / Nrp. : Kopda / 3920695480771
Jabatan : Taur Tuud Denpom IV/1 Purwokerto
Kesatuan : Pomdam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto 2 Juli 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denpom IV/ JI .
Satrian I Purwokerto

Terdakwa di tahan oleh :

1. Dandepom IV/1 Purwokerto selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 3 Juni 2010 s.d tanggal 22 Juni 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/VI/2010 tanggal 5 Juni 2010.

Kemudian diperpanjang oleh :

2. Pangdam IV/Dip selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 23 Juni 2010 s.d tanggal 22 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/150/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor : Kep/177/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dari Pangdam IV/Dip selaku Papera.

PENGADILAN MILITER II- 11/Yka TERSEBUT DI ATAS

Membaca :Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan Denpom IV/1 nomor : BP-12/A 12/V/2010/IV/1 tanggal 16 Juni 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Dip selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Skep / 185 /VIII / 2010 tanggal 13 Agustus 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-68/XI/2010/K tanggal 1 Nopember 2010.
3. Rellax Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi .
4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendukung dengan Surat Dakwaan Oditur Militer
Nomor : Sdak-68/XI/2010/K tanggal 1 Nopember
2010 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam
pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan
Terdakwa oleh para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer
yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya
Oditur Militer menyatakan Bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana :

*"Militer yang karena salahnya atau dengan
sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh
hari"*

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana
menurut pasal : 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2)
KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi pidana :

a . Pidana Penjara selama 4 (empat)
bulan.

Dikurangi penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama
Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771
terhitung mulai tanggal 5 April 2010
sampai dengan tanggal 3 Juni 2010.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas
perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
dalam perkara ini sebesar Rp. 7.5 00,- (tujuh ribu
lima ratus rupiah rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia
sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji
tidak akan berbuat lagi, untuk itu mohon kepada
majelis supaya dijatuhi pidana yang sering-
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas
pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-
tempat dibawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan
April tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal
tiga Juni 2000 sepuluh setidak-tidaknya dalam
tahun 2000 sepuluh bertempat di Ma Denpom IV/1
Purwokerto, atau ditempat-tempat lain atau
setidak tidaknya disuatu tempat yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari "

Yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dokdiklat Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurm di Pusdik Cimahi selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi, pada tahun 1997 di mutasi ke Pomdam IV/Dip pada tahun 1998 dimutasi lagi ke Denpom IV/2 dan ditempatkan di Subdenpom IV/2- 2 Purworejo dan pada bulan Juli 2007 dimutasikan lagi ke Denpom IV/1 Purwokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom IV/1 Purwokerto dengan pangkat terakhir Kopda.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 setelah Terdakwa turun Dinas UP3M di Ma Denpom IV/1 Purwokerto pulang kerumahnya di desa Delanggu Rt 01/01 Kec. Butuh, Kab. Purworejo Jawa Tengah.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan satnya Dan Depom IV/1 Purwokerto.
4. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa di rumahnya di Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah telah didatangi 2 orang anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo dengan maksud menangkap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap Terdakwa minta jini untuk ganti pakian dinas kemudian tanpa sepengetahuan dari anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Juni 2010 sekira pukul 06.10 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah telah berhasil ditangkap oleh petugas Subdenpom IV/2- 2 Purworejo Jawa Tengah kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa di jemput oleh petugas Depom IV/1 Purwokerto dan dibawa ke Madenpom IV/1 Purwokerto.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 atau selama 60 hari secara berturut- turut tersebut dikuatkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari Denpom IV/1 Purwokerto bulan April sampai dengan Juni 2010 yang ditanda tangni oleh Kaur Tuud Kapten Cpm Dhorip S.Sos Nrp. 522865.

7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya karena Terdakwa merasa bingung mempunyai masalah hutang dengan saudara Wandu yang beralamat di Wonosari Kab. Kebumen sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saudara Karto Utomo Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

8. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dan satnya tersebut Terdakwa berada di Kutoarjo dengan kegiatan setiap harinya menjadi tukang ojek di terminal Kutoarjo.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

10. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari karena kecelakaan lalu lintas di Sundenpom IV/2- 2 Purworejo Denpom IV/2 Yogyakarta dan pada tahun 2009 Terdakwa telah melakukan pelanggaran THTU dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan putusan pidana perkara selama satu bulan sesuai dengan putusan Nomor : Put/52- K/PM II- 11/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : PURWANTO
Pangkat / Nrp. : Serka/518200
Jabatan : Baur Pers Tuud Denpom IV/1
Purwokerto
Kesatuan : Pomdam IV/DIP
Tempat, tanggal lahir : Kudus 1 Desember
1963
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat tempat tinggal : Desa Karanggrau RT
03/03 No.06 Kec. Sukaraja Kab.
Banyumas Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinis di Denpom IV/1 Purwokerto pada tahun 2007 namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 april 2010 Terdakwa melaksanakan tugas UP3M di Madenpom IV/I Purwokerto dan turun pada tanggal 4 April 2010 Pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas tetapi setelah selesai Upacara bendera diadakan pengecekan di Madenpom IV/I Purwokerto Terdakwa tidak masuk dnas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.

3. Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya yang saksi ketahui Terdakwa ijin pulang ke kampungnya Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah.

4. Bahwa sampai dengan saat saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom IV/1 Purwokerto tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari dan satnya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan saat saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV/1 Purwokerto tanggal 27 Mei 2010 atau selama 60 hari secara berturut- turut.

6. Bahwa Dandepom IV/I Purwokerto telah memerintahkan Si Lidpam Pamfik Denpom IV/I Puwokerto untuk mengadakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa termasuk datang kerumah Terdakwa di desa Delanggu Rt 01/01 Kec. Butuh Kab. Puworejo namun tidak diketemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan ke komando atas Pomda IV/Dp serta menerbitkan surat pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa.

7. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya dikarenakan Terdakwa terlilit hutang dan senang main judi kartu diluar dengan orang sipil sehingga lupa akan tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit.

8. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 telah melakukan pelanggaran THTI dan telah disidang di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama satu bulan dan pelaksanaannya di Masmil Cimahi.

9. Bahwa Terdakwa selama menjalankan dinas di Denpom IV/I Purwokerto cukup baik dan penghasilan/gaji yang diterima tiap bulannya melalui jurubayar juga cukup baik tidak banyak potongan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – II :
Nama lengkap : SUPARMAN
Pangkat / Nip. : Kopka / 577863
Jabatan : Ta Lid krim Denpom IV/1
Purwokerto
Kesatuan : Pomdam /Dip
Tempat, tgl lahir : Purbalingga 7 September
1961
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Jatiwangun Gg. II
No. 1 C Rt 06/09 Kec.
Purwokerto Timur Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa berdinas di Denpom IV/1 Purwokerto pada tahun 2007 namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 3 april 2010 Terdakwa melaksanakan tugas UP3M di Madenpom IV/I Purwokerto dan turun pada tanggal 4 April 2010 Pada tanggal 5 April 2010 Terdakwa seharusnya sudah masuk dinas tetapi setelah selesai Upacara bendera diadakan pengecekan di Madenpom IV/I Purwokerto Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai saat saksi diperiksa oleh penyidik Denpom IV/I Purwokerto tanggal 25 Mei 2010 Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dan Satnya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan saksi diperiksa tanggal 25 Mei 2010 atau selama 60 hari secara berturut-turut.

5. Bahwa Dandepom IV/I Purwokerto telah memerintahkan Si Lidpam Pamfik Denpom IV/I Purwokerto untuk mengadakan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa termasuk datang kerumah Terdakwa di desa Delunggu Rt 01/01 Kec. Butuh Kab. Puworejo namun tidak diketemukan kemudian melaporkan ke komando atas Pomda IV/Dp serta menerbitkan surat pencarian dan penangkapan atas nama Terdakwa.

6. Bahwa yang menjadi penyebab Yerdakwa sampai meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan senang main judi kartu diluar.

7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2009 elah melakukan pelanggaran THTI dan elah disidang di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan pidana penjara selama satu bulan dan pelaksanaannya di Masmil Cimahi.

8. Bahwa Terdakwa selama menjalankan dinas di Denpom IV/I Purwokerto cukup baik dan penghasilan/gaji yang diterima tiap bulannya melalui jurubayar juga cukup baik tdak banyak potongan.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut diatas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang
Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dokdiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjupom di Pusdik Cimahi selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi, pada tahun 1997 di mutasi ke Pomdam IV/Dip pada tahun 1998 dimutasi lagi ke Denpom IV/2 dan ditempatkan di Subdenpom IV/2- 2 Purworejo dan pada bulan Juli 2007 dimutasikan lagi ke Denpom IV/1 Purwokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Denpom IV/1 Purwokerto dengan pangkat terakhir Kopda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 setelah Terdakwa turun Dinas UP3M di Ma Denpom IV/1 Purwokerto pulang kerumahnya di desa Delanggu Rt 01/01 Kec. Butuh, Kab. Purworejo Jawa Tengah.

3. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 5 April 2010 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dan Satnya dan pergi kerumah untuk mencari pinjaman uang berhubung mempunyai hutang yang harus dibayar pada tanggal 5 April 2010 karena usahanya mencari pinjaman tidak berhasil sehingga pikiran Terdakwa menjadi pusing dan berlanjut tidak masuk dinas karena takut orang yang dipinjam tersebut akan datang kekantor Denpom IV/1 Purwokerto.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2010 datang 3 anggota SubDdenpom IV/2- 2 Purworejo yang bernama Pelda Markus, Serma Parijo, Kopka Djoni datang untuk menangkap Terdakwa namun ketika kedua anggota tersebut bermaksud membawa Terdakwa ke kantor Sundenpom IV/2- 2 Purworejo Terdakwa minta ijin untuk ganti pakian dinas tetapi tanpa sepengetahuan dari kedua anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa berada di kutoarjo dengan kegiatan bekerja sebagai tukang ojek di terminal Kutoarjo.

6. Bahwa pada tanggal 3 Juni 2010 sekira pukul 06.10 sewaktu Terdakwa berada di dalam rumahnya Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo ditangkap oleh petugas Subdenpom IV/2- 2 Purworejo yang bernama Serma Takrip, Serka Purwanto, Kopka Suparman kemudian sekita pukul 12.00 Terdakwa di jemput oleh petugas dari Denom IV/1 Purwokerto selanjutnya Terdakwa dimasukkan dalam ruang tahanan Denpom IV/1 Purwokerto guna proses lebih lanjut.

6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya karena Terdakwa merasa bingung mempunyai masalah hutang dengan saudara Wandu yang beralamat di Wonosari Kab. Kebumen sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saudara Karto Utomo Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membangun rumah dan sebagian lagi digunakan Terdakwa untuk bermain judi dengan orang sipil Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari karena kecelakaan lalu lintas di Sundenpom IV/2-2 Purworejo Denpom IV/2 Yogyakarta dan pada tahun 2009 Terdakwa telah melakukan pelanggaran THU dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan putusan pidana perkara selama satu bulan sesuai dengan putusan Nomor : Put/52- K/PM II- 11/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 terhitung mulai tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini , maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dokdiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjupom di Pusdik Cimahi selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi, pada tahun 1997 di mutasi ke Pomdam IV/Dip pada tahun 1998 dimutasi lagi ke Denpom IV/2 dan ditempatkan di Subdenpom IV/2- 2 Purworejo dan pada bulan Juli 2007 dimutasikan lagi ke Denpom IV/1 Purwokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom IV/1 Purwokerto dengan pangkat terakhir Kopda.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 setelah Terdakwa turun Dinas UP3M di Ma Denpom IV/1 Purwokerto pulang kerumahnya di desa Delanggu Rt 01/01 Kec. Butuh, Kab. Purworejo Jawa Tengah.

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan satnya Dan Depom IV/1 Purwokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian benar pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa di rumahnya di Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah telah didatangi 3 orang anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo yang bernama Pelda Markus, Serma Parsio, Kopka Djoni dengan maksud menangkap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap Terdakwa minta ijin untuk ganti pakian dinas kemudian tanpa sepengetahuan dari anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2010 sekira pukul 06.10 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah telah berhasil ditangkap oleh petugas Subdenpom IV/2- 2 Purworejo Jawa Tengah yang bernama Serma Takrip, Serka Purwanto, Kopka Suparman kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa di jemput oleh petugas Depom IV/1 Purwokerto dan dibawa ke Madenpom IV/1 Purwokerto.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 atau selama 60 hari secara berturut-turut hal tersebut dikuatkan dengan daftar absensi dari Denpom IV/1 Purwokerto bulan April sampai dengan Juni 2010 yang ditanda tangni oleh Kaur Tuud Kapten Cpm Dhorip S.Sos Nrp. 522865.

7. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya karena Terdakwa merasa bingung mempunyai masalah hutang dengan saudara Wandu yang beralamat di Wonosari Kab. Kebumen sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saudara Karto Utomo Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Yang digunakan untuk membangun rumah dan sebagian untuk berjudi.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut Terdakwa berada di Kutoarjo dengan kegiatan setiap harinya menjadi tukang ojek di terminal Kutoarjo.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

10. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 21 hari karena kecelakaan lalu lintas di Sundenpom IV/2- 2 Purworejo Denpom IV/2 Yogyakarta dan pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan pelanggaran THTU dan perkaranya telah disidangkan di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan putusan pidana perkara selama satu bulan sesuai dengan putusan Nomor : Put/52- K/PM II- 11/AD/VIII/2009 tanggal 19 Agustus 2009.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pemedanaannya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".
Unsur ke-2 : " Dengan Sengaja melakukan ketidak hadirannya".
Unsur ke-3: "Dalam waktu damai".
Unsur ke-4 : " Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata di Dokdiklat Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan Susjurmom di Pusdik Cimahi selama 3 bulan dan setelah selesai ditempatkan di Pusdik Pom Cimahi, pada tahun 1997 di mutasi ke Pomdam IV/Dip pada tahun 1998 dimutasi lagi ke Denpom IV/2 dan ditempatkan di Subdenpom IV/2- 2 Purworejo dan pada bulan Juli 2007 dimutasikan lagi ke Denpom IV/1 Purwokerto sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom IV/1 Purwokerto dengan pangkat terakhir Kopda dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Denpom IV/1 Purwokerto, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan darat dimana Terdakwa termasuk dalam pengertian militer tersebut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu " *Militer* " telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin ".

Bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga salah satu saja yang akan dibuktikan yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa , untuk itu akan dibuktikan unsur " Dengan sengaja " menurut Memori Van Toelichting (MTV) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya, Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tidakannya atau perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu disatuan tempat Terdakwa berdinast

Bahwa yang dimaksud Tanpa Izin adalah ketidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang disuatu tempat yang telah ditentukan baginya dilakukan tanpa sepengetahuan/ seizin pimpinan/ Komandan.

Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 April 2010 setelah Terdakwa turun Dinas UP3M di Ma Denpom IV/1 Purwokerto pulang kerumahnya di desa Delanggu Rt 01/01 Kec. Butuh, Kab. Purworejo Jawa Tengah.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 April 2010 Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dan satnya Dan Depom IV/1 Purwokerto.
3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Mei 2010 Terdakwa di rumahnya di Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah telah didatangi 3 orang anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo yang bernama Pelda Markus , Serma Parsio, Kopka Djoni dengan maksud menangkap Terdakwa namun pada saat akan ditangkap Terdakwa minta ijin untuk ganti pakian dinas kemudian tanpa sepengetahuan dari anggota Subdenpom IV/2- 2 Purworejo tersebut Terdakwa pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 3 Juni 2010 sekira pukul 06.10 sewaktu Terdakwa berada di rumahnya di Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah telah berhasil ditangkap oleh petugas Subdenpom IV/2- 2 Purworejo Jawa Tengah yang bernama Serma Takrip, Serka Purwanto, Kopka Suparman kemudian sekira pukul 12.00 Terdakwa di jemput oleh petugas Depom IV/1 Purwokerto dan dibawa ke Madenpom IV/1 Purwokerto.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 atau selama 60 hari secara berturut- turut hal tersebut dikuatkan dengan daftar absensi dari Denpom IV/1 Purwokerto bulan April sampai dengan Juni 2010 yang ditanda tangni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Tuud Kaptan Cpm Dhorip S.Sos Nrp.
522865.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya karena Terdakwa merasa bingung mempunyai masalah hutang dengan saudara Wandu yang beralamat di Wonosari Kab. Kebumen sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saudara Karto Utomo Desa Delanggu Kec. Butuh Kab. Purworejo Jawa Tengah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Yang digunakan untuk membangun rumah dan sebagian untuk berjudi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ *Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin* ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “*Dalam waktu damai*”.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama pelaku melakukan tindak pidana Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat “*Dalam waktu damai*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur ke- empat : “ *Lebih lama dari tiga puluh hari* ”.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-



Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010 atau selama 60 (enam puluh) hari secara berturut- turut hal tersebut dikuatkan dengan daftar absensi dari Denpom IV/1 Purwokerto bulan April sampai dengan Juni 2010 yang ditanda tangni oleh Kaur Tuud Kapten Cpm Dhorip S.Sos Nrp. 522865.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke empat *"Lebih lama dari tiga puluh hari"* telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasakan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin melihat sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa pada hakekatnya Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah dan mementingkan diri sendiri.
- Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin diawali Terdakwa merasa takut karena mempunyai banyak hutang yang harus dibayar kepada sdr. Wandi dan sdr. Karto Utama sebesar Rp. 36.000.000(tiga puluh enam juta rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah dan sebagian lagi untuk bermain judi.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa bekerja sebagai tukang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ojek di terminal Kutoarjo.
- Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa pernah ditangkap oleh petugas POM dirumahnya tetapi Terdakwa melarikan diri dan tidak mau kembali kekesatuan.
 - Bahwa sikap Terdakwa yang demikian menunjukkan perilaku Terdakwa yang tidak mau mematuhi aturan- aturan hukum dan disiplin militer dan berbuat sekehendak hatinya sendiri apalagi Terdakwa pernah dikumplin dikesatuan dan pernah dipidana dalam perkara THTI seharusnya Terdakwa insyaf dan jera tetapi Terdakwa justru mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidanya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Hal- hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi- sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.
4. Terdakwa pernah di Kumplin di Kesatuan dan pernah dijatuhi pidana dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 terhitung mulai tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut adalah merupakan surat bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sehingga oleh Majelis dapat digunakan sebagai pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis menentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas SUTADI KOPDA NRP. 3920695480771, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" DESERSI DALAM WAKTU DAMAI "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Pidana Pokok :Penjara selama 5 (lima) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Kopda Sutadi Nrp. 3920695480771 terhitung mulai tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 3 Juni 2010
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7. 500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 September 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul Aliyah, SH. Mayor Chk (K) Nrp. 11980035580769, sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, SH Mayor Chk Nrp. 548421 dan Syaiful Ma'arif, SH Mayor Chk Nrp. 547972, masing-masing sebagai Hakim Anggota I, dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Vinor orvansyah Mayor Laut (Kh) Nrp. 12291/P, dan Panitera Sangadi BcHk Peltu Nrp. 522954 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

S.H.

11980035580769

FARMA NIHAYATUL ALIYAH,

MAYOR CHK (K) NRP.

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

SUPRIYADI, S.H.
SYAIFUL MA'ARIF, S.H.
MAYOR CHK NRP. 548421
MAYOR CHK NRP. 547972

PANITERA

SANGADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BCH Putusan.mahkamahagung.go.id

PELTU

NRP.

522954

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)